



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 06/PID.SUS/2011/PT.BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin
yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : H. ABDULLAH, SKM Bin H.

ASYIKIN;- -----

Tempat lahir : Habirau (Hulu Sungai Selatan);

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Agustus 1962;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Gembira No. 50, Rt/Rw : 005/002,
Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab.
Tanah Laut; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS / Kepala Puskesmas Tambang
Ulang;- -----

Halaman 1 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan
oleh: -----

Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09
November 2010 Nomor: Print- 44/Q.3.18/Fd.1/11/2010 sejak
tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November
2010;-----

Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 29 November 2010
Nomor: B-11/Q.3.18/Fd.1/11/2010 sejak tanggal 29 November
2010 sampai dengan tanggal 15 Desember
2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Desember 2010 Nomor: PRINT-56/Q.3.18/Ft.1/12/2010 sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011-----

Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 04 Januari 2011 No. 01/Pen.Pid/2011/PN.Plh sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 03 Februari 2011;- -----

Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 02 Februari 2011 No.05/Pen.Pid/2011/PN.Plh sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan 02 Maret 2011;- -----

Majelis Hakim, ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 03 Maret 2011 No.59/Pen.Pid/2011/PN.Plh sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011;- -----

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Maret 2011 No59/Pen.Pid/2011/PN.Plh sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;- -----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 25 Mei 2011 No

Halaman 3 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/Pen.Pid/2011 PT.BJM sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2011;- -----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 04 Juli 2011
Nomor:03 /Pen.Pid/2011/PT. BJM sejak tanggal 1 Juli 2011
sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;- -----

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 15 Juli 2011 Nomor
03 /Pen.Pid/2011/PT. BJM, sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai
dengan tanggal 4 Agustus 2011 ; -----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
berdasarkan penetapan Penahanan tanggal 27 Juli 2011 Nomor 03
/Pen.Pid/2011/PT. BJM, sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai
dengan tanggal 3 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didalam pemeriksaan dipersidangan telah
didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H. ABDUL KADIR
MUKTI,SH Advokat - Pengacara yang beralamat kantor di Jl.
H.Boejasin Gang Muhajirin No.19 RT 2b Kelurahan Angsau
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober
2010;- -----

----- PENGADILAN TINGGI Tindak Pidana Korupsi
tersebut ; -----

----- Telah

membaca :- -----

Surat - surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Juli 2011
Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN. Plh yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut :- -----

Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH, SKM Bin H. Asyikin**
tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH, SKM Bin H. Asyikin** telah

Halaman 5 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan
tindak pidana **"KORUPSI"** ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun;
Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti
berupa :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor 001 Tahun 2007
tanggal 02 Januari 2007 yang menerangkan Sdr. H.
ABDULLAH, SKM menjadi Plt. RSUD H.
Boejasin. -----

Surat Keputusan Nmor ;125 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan RI pada
RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh
Bupati Tanah Laut;

Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06
Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk
Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin
pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani
oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Sdr. Abdulah SKM

Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari
Nomor 445/327/RSUD HB/I/2005 tanggal 25 Januari 2005
tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim
Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum
Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani
oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh Drg.

Halaman 7 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

Yenneke

Tanudjaya ;

Perda Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan ;

Perda Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H.
Boejasin ; -----

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan
Keuangan ; -----

Keppmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;- -----

Buku Kas Umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan

Januari 2007 sampai bulan Juli

2007;- -----

Slip setoran RSUD H.Boejasin bulan Januari 2007 sampai

bulan Juli 2007 ke Kas Negara sebesar 40

%- -----

Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007

sampai bulan Juli

2007;- -----

Kwitansi penerimaan klaim askes dari PT. Askes kepada

RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai

bulan Juli 2007;- -----

Tetap terlampir dalam berkas

perkara;- -----

--

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Akta Permintaan Banding dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya

masing- masing tertanggal 6 Juli 2011, Nomor 59/Akta

Halaman 9 Dari 37

Halaman

Putusan No.

06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Pid/2011/PN.Plh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pelaihari dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum
masing-masing pada tanggal 7 Juli 2011, sesuai Relaas
Pemberitahuan tertanggal 7 Juli 2011 Nomor
59/Akta.Pid/2011/PN.Plh ;

Memori Banding dari terdakwa tertanggal 18 Juli 2011 yang dibuat
dan ditanda tangani oleh terdakwa yang telah diberitahukan
dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli
2011, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan tertanggal 20 Juli
2011 Nomor 59/Akta.Pid/2011/PN.Plh, Memori banding dari
Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 19 Juli 2011 yang telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 20 Juli 2011, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan
tertanggal 20 Juli 2011 Nomor 59/Akta.Pid/2011/PN.Plh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2011 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juli 2011, sesuai dengan Relas Pemberitahuan tertanggal 28 Juli 2011 Nomor 59/Akta.Pid/2011/PN.Plh ;

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan Penasihat hukumnya masing-masing tertanggal 13 Juli 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2011 No. Reg. Perkara. PDS - 20/pelai/Ft.1/12/2010, terdakwa H. ABDULLAH, SKM bin H. ASYIKIN
didakwa sebagai
berikut :- -----

PERTAMA :

Primair :

Bahwa terdakwa **H. ABDULLAH, SKM Bin H. ASYIKIN** selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Bulan Januari 2007 sampai dengan Bulan Juli 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007 bertempat di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 11 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, **Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 04 Januari 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin.
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak antara periode Bulan Januari 2007 sampai dengan Bulan Juli 2007 seluruh pendapatan RSUD Hadji Boejasin terutama dari ASKES menggunakan dasar pembagian sebagaimana Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yaitu dengan perhitungan 60 % (enam puluh perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 (empat puluh perseratus) digunakan untuk jasa Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memuat beberapa hal yaitu :

I	Point	2-3-4-	100%		
	5-6				
	Jasa	60% - 100%	3%	Direktur.	
	Pelayanan		6%	Tim Pengendali	
			6%	dan Tim BAKHP.	
			85%	Managerial.	
	Jasa BAKHP	40% - 100%	15%	Pelaksana.	
				Dana taktis +	
				administrasi,	
				honor entri data	
			85%	dll.	
				BAKHP	
II	Point	1 Rawat inap			
	1.	Tempat	100%		
	tidur	40% - 100%	100%	Disetor	ke

Halaman 13 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

Jasa			Pemerintah daerah
Sarana			
Jasa	60% - 100%	3%	Direktur.
Pelayana		6%	Tim Pengendali
n		6%	dan Tim BAKHP.
		85%	Managerial.
			Pelaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visite	100%	3%	Direktur.
Dokter		6%	Tim Pengendali
		6%	dan Tim BAKHP.
		85%	Managerial.
Tindakan	100%	3%	Pelaksana. Direktur.
Perawatan		6%	Tim Pengendali
		6%	dan Tim BAKHP.
		85%	Managerial.
BAKHP	100%	25%	Pelaksana. Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
		75%	dll.
			BAKHP
Penunjang	100%		
Medis			
Jasa	60% - 100%	3%	Direktur.
Pelayana		6%	Tim Pengendali
n		6%	dan Tim BAKHP.
		85%	Managerial.
			Pelaksana.
Jasa	40% - 100%	15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
BAKHP		85%	dll.
			BAKHP
- Bahwa pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan			

Halaman 15 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

bulan Juli 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES, yaitu :

Khusus untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP)

ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan :

Januari : Rp. 80.789.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Pebruari : Rp. 77.915.000,- (tujuh puluh tujuh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima belas ribu
rupiah);- -----

Maret : Rp. 83.000.700,- (delapan puluh tiga juta
tujuh ratus
rupiah);- -----

April : Rp. 85.588.000,- (delapan puluh lima juta
lima ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah);- -----

Mei : Rp. 87.572.000,- (delapan puluh tujuh juta
lima ratus tujuh puluh dua ribu
rupiah);- -----

Juni : Rp. 90.839.000,- (sembilan puluh juta
delapan ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah);- -----

Juli : Rp. 22.807.000,- (dua puluh dua juta
delapan ratus tujuh ribu
rupiah).- -----

- Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber
dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Bahan Alat

Halaman 17 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp. 528.519.700,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Khusus untuk Jasa Pelayanan ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan : -----

Januari : Rp. 134.162.188,- (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);- -----

Pebruari : Rp. 122.844.452,- (seratus dua puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat
ratus lima puluh dua rupiah);- ----

Maret : Rp. 129.561.666,- (seratus dua puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam
ratus enam puluh enam rupiah);- ----

April : Rp. 122.608.907,- (seratus dua puluh dua
juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh
rupiah);- -----

Mei : Rp. 137.107.358,- (seratus tiga puluh tujuh
juta seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh
delapan
rupiah);- -----

Juni : Rp. 134.757.839,- (seratus tiga puluh empat
juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan
ratus tiga puluh sembilan rupiah);- -----

Juli : Rp. 42.557.100,- (empat puluh dua juta
lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus
rupiah).- -----

- Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp. 823.599.510,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Halaman 19 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

- Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang



bersumber dari klaim PT. ASKES periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan & Alat Kesehatan Habis Pakai.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. ASKES telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu :

Pasal 17 ayat (1) “ Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD ”; ---

Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “ Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran” dan Ayat (3) berbunyi

Halaman 21 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

“Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah”. -----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 20 ayat (1) “ Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan pertauran Perundang-undangan “ dan Ayat (2) “Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan



secara bruto dalam
APBD”;- -----

Pasal 122 Ayat (3) yang berbunyi “Penerimaan SKPD
dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-
undangan”;- -----

- Bahwa dengan sehingga dengan demikian mengakibatkan
kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu
milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas
ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar
jumlah tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1), (2)
dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **H. ABDULLAH, SKM Bin H. ASYIKIN**
selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode

Halaman 23 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



Bulan Januari 2007 sampai dengan Bulan Juli 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari pada tanggal 04 Januari 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin.

- Bahwa sejak antara periode Bulan Januari 2007 sampai dengan Bulan Juli 2007 seluruh pendapatan RSUD Hadji Boejasin terutama dari ASKES menggunakan dasar pembagian sebagaimana Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yaitu dengan perhitungan 60 % (enam puluh perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 (empat puluh perseratus) digunakan untuk jasa Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari mememuat beberapa hal yaitu :

I	Point	2-3-4-	100%		
	5-6				
	Jasa		60% - 100%	3%	Direktur.
	Pelayanan			6%	Tim Pengendali
				6%	dan Tim BAKHP.

Halaman 25 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

			85%	Managerial.
				Pelaksana.
	Jasa BAKHP	40% - 100%	15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data
			85%	dll.
				BAKHP
II	Point 1. Rawat inap 100%			
	tidur	40% - 100%	100%	Disetor ke
	Jasa			Pemerintah daerah
	Sarana			
	Jasa	60% - 100%	3%	Direktur.
	Pelayana		6%	Tim Pengendali
	n		6%	dan Tim BAKHP.
			85%	Managerial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana.

Visite 100%

3%

Direktur.

Dokter

6%

Tim Pengendali

6%

dan Tim BAKHP.

85%

Managerial.

Tindakan 100%

3%

Pelaksana.

Direktur.

Perawatan

6%

Tim Pengendali

6%

dan Tim BAKHP.

85%

Managerial.

BAKHP 100%

25%

Pelaksana.

Dana taktis +

administrasi,

honor entri data

75%

dll.

BAKHP

Penunjang 100%

Medis

Jasa

60% - 100%

3%

Direktur.

Pelayana

6%

Tim Pengendali

n

6%

dan Tim BAKHP.

85%

Managerial.

Pelaksana.

Jasa BAKHP 40% - 100%

15%

Dana taktis +

administrasi,

honor entri data

Halaman 27 Dari 37

Halaman

Putusan No.

06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

dll.

85%

BAKHP

- Bahwa pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES, yaitu :

Khusus untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP)

ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan :

Januari : Rp. 80.789.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Pebruari : Rp. 77.915.000,- (tujuh puluh tujuh juta
sembilan ratus lima belas ribu
rupiah);- -----

Maret : Rp. 83.000.700,- (delapan puluh tiga juta
tujuh ratus
rupiah);- -----

April : Rp. 85.588.000,- (delapan puluh lima juta
lima ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah);- -----

Mei : Rp. 87.572.000,- (delapan puluh tujuh juta
lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Juni : Rp. 90.839.000,- (sembilan puluh juta
delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

--

Juli : Rp. 22.807.000,- (dua puluh dua juta
delapan ratus tujuh ribu
rupiah);- -----

Halaman 29 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

- Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp. 528.519.700,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Khusus untuk Jasa Pelayanan ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan : ---

Januari : Rp. 134.162.188,- (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan rupiah);- -----

Pebruari : Rp. 122.844.452,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);- --

Maret : Rp. 129.561.666,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);- --

April : Rp. 122.608.907,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);- -----

Mei : Rp. 137.107.358,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);- -----

Juni : Rp. 134.757.839,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);- -----

Juli : Rp. 42.557.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).- -----

- Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp. 823.599.510,- (delapan ratus dua

Halaman 31 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu
lima ratus sepuluh rupiah).

- Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah).



- Bahwa seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 06 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. ASKES telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu :

Pasal 17 ayat (1) “ Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD ”; -

Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “ Penerimaan SKPD yang

Halaman 33 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran” dan Ayat (3) berbunyi “Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah”. -----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 20 ayat (1) “ Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan pertauran Perundang-



undangan “ dan Ayat (2) “Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”;

Pasal 122 Ayat (3) yang berbunyi “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa dengan sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan

Halaman 35 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



(requisitoir) tertanggal 3 Agustus 2010 No. Reg. Perka :
PDS-04/Pelai/Ft.1/04/2010 menuntut agar Pengadilan
memutuskan : -----

Menyatakan terdakwa **H. Abdullah, SKM Bin H. Asyikin**
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KORUPSI**" sebagaimana
diatur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
Penuntut
Umum;-----

Menyatakan terdakwa **H. Abdullah, SKM Bin H. Asyikin**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "**MELAKUKAN KORUPSI**" sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan
subsidaire Penuntut Umum;-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Abdullah, SKM Bin**
H. Asyikin yaitu dengan pidana :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama menjalani penahanan kota dengan
perintah tetap ditahan, dan ;

Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar
denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan kurungan.- -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 37 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor. 001Tahun 2007
tanggal 02 Januari 2007 yang menerangkan Sdr. H.
Abdullah, SKM menjadi Plt RSUD H. Boejasin. ;

Surat Keputusan Nmor ;125 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan RI pada
RSUD H. BoejasinPelaihari tanggal 26 April 2004 oleh
Bupati Tanah
Laut.-----
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06
Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk
Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin
pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani
oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Sdr. Abdulah
SKM.-----

Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari
Nomor 445/327/RSUD HB/I/2005 tanggal 25 Januari 2005
tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim
Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum
Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani
oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh Drg.
Yenneke
Tanudjaya.-----

Perda Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan.-----

Perda Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H.
Boejasin.-----

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan
Keuangan.-----

Halaman 39 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Kepmendagri (Keputusan menteri DalamNegeri) Nomor : 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.-----

Buku Kas Umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan
Januari 2007 sampai bulan Juli
2007.-----

Slip setoran RSUD H.Boejasin bulan Januari 2007 sampai
bulan Juli 2007 ke kas Negara sebesar 40
%.-----

Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007
sampai bulan Juli 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwitansi penerimaan klaim askes dari PT. Askes kepada
RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai
bulan Juli 2007. -----

Tetap terlampir dalam berrkas

perkara ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu
rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa
dan Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan
menurut Undang - undang, oleh karenanya permintaan banding
tersebut dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didalam memori bandingnya
tertanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya merasa keberatan
terhada putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor
59/Pid.Sus/2011/PN.Plh tanggal 6 Juli 2011 dengan alasan
sebagai berikut :

Halaman 41 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor
59/Pid.Sus/2011/PN.Plh tanggal 6 Juli 2011 diambil
berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 6 huruf a KUHP, maka
putusan tersebut diambil dengan suara terbanyak karena ada
Hakim Anggota yang berbeda pendapat, dan berdasarkan
ketentuan dalam pasal 182 ayat 6 huruf b KUHP disebutkan
jika terjadi perbedaan pendapat maka putusan yang dipilih
adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa,
dan ternyata Hakim Anggota BENEDICTUS RINANTA, SH yang
menyatakan kesalahan terdakwa tersebut menjadi hapus karena
adanya alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan, karena
kesalahan terdakwa hapus, maka terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, dengan kata lain lepas dari tuntutan pidana ;

Berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa selaku pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.Plh tanggal 6 Juli 2011 ;

Menyatakan terdakwa dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.Plh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.Plh dari segala dakwaan sesuai ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 43 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2011 yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak menyentuh rasa keadilan bagi terdakwa, oleh karena : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Boejasin Pelaihari adalah salah satu Badan Layanan Umum Daerah(BLUD), sehingga menurut pasal 69 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, jo pasal 328 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, (BLUD) RSUD H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boejasin dapat menggunakan secara langsung dana pemasukan yang diterimanya, oleh karena itu seyogyanya pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD tunduk pada ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan mengacu pada ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 jo pasal 328 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 59 ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2005, dan terdakwa sebagai Plt. Direktur RSUD H. Boejasin belum menerapkan Perda Nomor 16 Tahun 2006 oleh _____ karena _____ :

Belum ada pengaturan / keputusan dari Kepala Daerah tentang pembagian _____ uang jasa pelayanan sebagaimana disyaratkan dalam Perda tersebut ; -----

Belum ada pengaturan tentang tarif biaya kesehatan lainnya, sedangkan didalam Perda Nomor 16 Tahun 2006 diisyaratkan dan disebutkan bahwa pengaturan tentang tarif pelayanan di rumah sakit bagi anggota Askes akan diatur sendiri antara PT. _____ Askes dengan pihak _____ Rumah Sakit _____ ;

Jasa Askes dalam anggaran tahun 2007 di APBD belum dianggarkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maupun PP Nomor 58 Tahun 2005 yang mengisyaratkan dianggarkannya suatu penerimaan / pendapatan / pengeluaran Pemerintah Daerah, sedangkan menurut Perda

Halaman 45 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



Nomor 16 Tahun 2006 kebutuhan Bahan Alat Kebutuhan Habis Pakai (BAKHP) menjadi tanggungan Pemerintah Daerah, sehingga apabila dana klaim PT. Askes dikelola berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2006, maka kebutuhan BAKHP tidak / akan sulit terpenuhi oleh karena dana klaim dari PT. Askes belum ada anggarannya, dan berdasarkan hal tersebut diatas, maka tindakan terdakwa menerapkan SK Direktur Nomor 6 Tahun 2007 dan SK Nomor 125 Tahun 2004 merupakan tindakan yang dapat dibenarkan, sehingga oleh karena itu maka kesalahan terdakwa yang tidak menerapkan Perda Nomor 16 Tahun 2006 yang telah berlaku menjadi hapus, dan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dan berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

Menyatakan terdakwa H. Abdullah SKM bin H. Asyikin tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Membebaskan terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin dari segala dakwaan sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP ;

-----atau bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Juli 2011 Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.Pih tersebut sudah tepat dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya, yang mana dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan antara lain :

Halaman 47 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin pada waktu terdakwa menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD H. Boejasin berdasarkan surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, masih berbentuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dan berdasarkan pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005, terdakwa sebagai Kepala SKPD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Menyusun RKA – SKPD dan DPA – SKPD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;

Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;

Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

Halaman 49 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



dan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 59 ayat 1 berbunyi : “ Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran “ dan ayat 3 berbunyi : “ Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah, dan berbentuk barang menjadi milik / aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah “, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat 3 yang berbunyi : “ Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan “ ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan : -----

Menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dan
Penasihat Hukum terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6
Juli 2011 Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang dimintakan
banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi,
keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan
dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara
persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari, maka dapat
disimpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan
Surat Perintah Bupati Tanah Laut No.001 Tahun 2007 tanggal
2 Januari 2007 telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas
(Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin
Pelaihari Kabupaten tanah Laut, karena Direktur
difinitifnya yaitu Drg. Yenneke Tanudjaja sedang mengikuti
pendidikan di Malang Jawa Timur selama lebih kurang satu
tahun ;

Bahwa terdakwa berhenti menjadi Plt Direktur Rumah sakit Umum
Daerah H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada
tanggal 19 Juli 2007, yang mana pada tanggal tersebut

Halaman 51 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

terdakwa mendapat SK Bupati dan dipindahkan untuk menjabat
sebagai Kepala Puskesmas Tambangulang ;

Bahwa terdakwa sebagai Plt. Direktur RSUD terdakwa mengetahui
kalau RSUD merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD
) dan berdasarkan pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai Kepala SKPD bertugas
dan bertanggung jawab terhadap :

Menyusun RKA – SKPD dan DPA – SKPD ;

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beban anggaran belanja ;

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran ; -----

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;

Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;

-

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya ;

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya ;

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah ; -----

Halaman 53 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

Bahwa RSUD H. Boejasin Pelaihari telah melakukan perjanjian
kerja sama dengan PT. Askes untuk menyelenggarakan
Asuransi kepada peserta Askes, yang terdiri dari Askes
PNS/Pensiunan, Askes Komersial, dan Askes Maskin
(masyarakat miskin), yang diperbaharui setiap tahunnya,
dan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap
pasien peserta Askes di RSUD H. Boejasin Pelaihari pada
tanggal 25 Januari 2005 telah dikeluarkan Surat Keputusan
Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

445/327/RSUD.H.B/I/2005 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali dan Tim Pelaksana BAKHP untuk Askes di RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditandatangani oleh Drg. Yenneke Tanudjaja ; -----

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2007 terdakwa telah mengeluarkan surat Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin di RSUD H. Boejasin dengan perhitungan 60% digunakan untuk jasa pelayanan dan 40% digunakan untuk jasa Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), dan sewaktu terdakwa menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari proses penyelenggaraan pelayanan terhadap peserta Askes serta proses pembagian dana klaim didasarkan atas Perda No 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2004, bagi peserta Askes PNS/Pensiunan dan Askes Komersial, namun bagi peserta Askeskin didasarkan atas SK Direktur RSUD H. Boejasin Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007, sedangkan pengajuan dana klaim ke PT. Askes Cabang Banjarmasin dilakukan setiap bulan secara bersama-sama ketiga jenis Askes tersebut yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur RSUD H. Boejasin dan Area Manager Askes yang berkantor di RSUD H. Boejasin Pelaihari, dari dana PT. Askes yang telah cair tersebut terdakwa sebagai Direktur, Tim Pengendali, Tim BAKHP, Manajerial dan para medis telah mendapat honor/jasa setiap bulan yang besarnya

Halaman 55 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda-beda sesuai dengan prosentase yang telah diatur ;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 telah diundangkan Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari yang didalam BAB X Pasal 31 ayat 1 menyatakan : “ Semua penerimaan Rumah Sakit kecuali jasa konsultasi dan visite Dokter disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam “, serta ayat 2 : “ Setoran Penerimaan berupa jasa Pelayanan (jasa visite, jasa konsultasi, jasa perawatan, dan jasa pelayanan) 100% dikembalikan ke Rumah Sakit sedangkan setoran BAKHP dan jasa rumah sakit dikembalikan



ke Rumah Sakit sebesar 20% sebagai jasa pelayanan “, dan dengan diberlakukannya Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin maka sejak tanggal 28 Desember 2006, Perda Nomor 20 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku ; -----

Bahwa setelah menerima Perda Nomor 16 Tahun 2006, terdakwa mengadakan rapat dengan para Kepala Ruangan dan Kepala Bidang berkaitan dengan Penerapan Perda tersebut, sehingga dalam rapat diputuskan untuk mengikuti dan melaksanakan Perda tersebut pada bulan Pebruari 2007 untuk pelayanan umum, akan tetapi untuk pelayanan Askes terdakwa tetap menggunakan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Nomor 6 Tahun 2007 dengan alasan untuk pelayanan Askes masih terganjal perjanjian dengan PT. Askes, sehingga harus diadakan rapat dengan PT. Askes guna memperbaharui perjanjian kerja sama tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengirimkan foto copy Perda Nomor 16 Tahun 2006 kepada PT. Askes untuk dipelajari, akan tetapi sampai dengan kepemimpinan terdakwa berakhir pertemuan dengan PT. Askes tidak pernah terlaksana ; -----

Bahwa pada bulan Desember 2010 telah dilakukan Audit Investigatif BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, dan berdasarkan laporan hasil Audit Investigatif tertanggal 29 Desember 2010 diperoleh kesimpulan :

Halaman 57 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



Terdapat penggunaan langsung atas penerimaan dana oleh RSUD
H. Boejasin Pelaihari yang berasal dari penerimaan klaim
PT. Askes (Persero) Tahun 2006 dan Tahun 2007 untuk
kegiatan pelayanan peserta Askes PNS(Sosial), Umum
(Komersial dan Peserta dari Keluarga Miskin) ;

Terdapat kekurangan penyeteroran ke Kas Daerah atas
penerimaan Rumah sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari
yang berasal dari PT. Askes (Persero) Tahun
2007 ;

Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara / Daerah untuk Tahun 2007 sebesar Rp. 72.028.865,- (tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah), dan terhadap kerugian keuangan Negara / Daerah tersebut Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelauhari pada tanggal 23 Desember 2010 telah menyetorkan uang ke Kas Daerah sebesar Rp. 72.028.865,- (tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai pengganti kerugian Keuangan Negara / Daerah tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : Melanggar pasal 2 ayat 1, jo 18 ayat 1,2 dan 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Susidair : Melanggar pasal 3, jo pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ;

Halaman 59 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim diambil dengan suara terbanyak dan apabila terjadi perbedaan pendapat maka sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 6 huruf b KUHP, maka putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa, dan sesuai dengan pendapat Hakim Anggota BENEDICTUS RINATA, SH, yang menyatakan kesalahan terdakwa tersebut menjadi hapus karena adanya alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan, dan oleh karena kesalahan terdakwa hapus, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, dengan kata lain terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 6 huruf a KUHP apabila musyawarah untuk mencapai permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak, dan jika ketentuan tentang suara terbanyak tersebut tidak juga dapat diperoleh maka berlaku ketentuan dalam huruf b, yaitu putusan yang dipilih adalah yang menguntungkan bagi terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata putusan yang diambil dengan suara terbanyak yaitu 2 banding 1, sehingga dalam putusan ini berlaku ketentuan dalam pasal 182 ayat 6 huruf a KUHP, dan bagi yang kalah suaranya dapat mencantumkan pendapatnya dalam putusan (Dissenting opinion) ;

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terdakwa dalam pelayanan kesehatan

Halaman 61 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tidak menerapkan ketentuan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2006, oleh karena masih terganjal perjanjian dengan PT. Askes, yang mana harus diadakan rapat terlebih dahulu dengan PT. Askes guna memperbaharui perjanjian dengan PT. Askes, sehingga tindakan terdakwa yang masih menerapkan SK Direktur Nomor 6 Tahun 2007, dan tidak menerapkan Perda Nomor 16 Tahun 2006 adalah tindakan yang dapat dibenarkan, sehingga oleh karena itu maka kesalahan terdakwa menjadi hapus, dan terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ; -----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 telah diundangkan Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, yang mana dengan berlakunya Perda Nomor 16 Tahun 2006 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Perda Nomor 20 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi ternyata terdakwa hanya memberlakukan Perda Nomor 16 Tahun 2006 untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, sedangkan untuk pelayanan kesehatan peserta Askes masih tetap menggunakan SK Direktur Nomor 7 Tahun 2007 ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Perda Nomor 16 Tahun 2006 BAB X ayat 1 menyatakan : “ semua Penerimaan Rumah Sakit kecuali jasa konsultasi dan visite Dokter disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam “, serta ayat 2 berbunyi : “ Setoran Penerimaan berupa jasa pelayanan (jasa visite, jasa konsultasi, jasa perawatan, dan jasa pelayanan) 100% dikembalikan ke Rumah Sakit, sedangkan setoran BAKHP dan jasa rumah sakit dikembalikan ke Rumah Sakit sebesar 20 %; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari adalah merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pasal 59 ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan : “ Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran “, dan dalam ayat 3 disebutkan : “ semua Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, apabila berupa uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah, dan berbentuk barang menjadi milik / aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah, demikian juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Halaman 63 Dari 37
Halaman

Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah pasal 122 ayat 3 berbunyi : “ Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan “, dan atas dasar hal tersebut di atas seharusnya terdakwa sebagai Kepala SKPD, setelah klaim dana dari PT. Askes cair segera memerintahkan stafnya untuk menyetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2006 ;

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 pihak Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari telah menyetorkan uang ke Kas Daerah sebesar Rp. 72.028.865,- (tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai pengganti kerugian Keuangan Negara / Daerah, hal mana dapat menjadi pertimbangan bagi



terdakwa untuk tidak perlu membayar uang pengganti, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan “ Pengembalian kerugian Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 “ ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka kepadanya harus dijatuhi pidana, karena Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan bagi terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 18 Juli 2011, serta keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2011, dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Juli 2011

Halaman 65 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.Plh dapat dikuatkan, namun demikian mengenai amar putusan perlu diperbaiki /ditambahkan oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya hukuman denda ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan, serta menetapkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;



-----Mengingat akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penasihat Hukum

Terdakwa ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 59/Pid.Sus/2011/PN.Plh tanggal 6 Juli 2011 yang dimintakan banding, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga untuk selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH, SKM Bin H. Asyikin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa **H. ABDULLAH, SKM Bin H. Asyikin** telah

Halaman 67 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan
tindak pidana **"KORUPSI"** ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
Rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1(satu)
bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menetapkan agar barang bukti
berupa : -----

Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor. 001 Tahun 2007
tanggal 02 Januari 2007 yang menerangkan Sdr. H.
ABDULLAH, SKM menjadi Plt. RSUD H.
Boejasin. -----

Surat Keputusan Nmor ;125 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan RI pada
RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh
Bupati Tanah Laut;

Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06
Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk
Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin
pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani
oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Sdr. Abdulah SKM

Halaman 69 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari
Nomor 445/327/RSUD HB/I/2005 tanggal 25 Januari 2005
tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim
Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum
Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani
oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh Drg.
Yenneke Tanudjaya ;

Perda Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan ;

Perda Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boejasin;-----

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan

Keuangan;-----

Keppmendagri (Keputusan menteri DalamNegeri) Nomor : 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;-----

Buku Kas Umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan
Januari 2007 sampai bulan Juli
2007;-----

Slip setoran RSUD H.Boejasin bulan Januari 2007 sampai
bulan Juli 2007 ke kas Negara sebesar 40
%;-----

Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007
sampai bulan Juli
2007;-----

Kwitansi penerimaan klaim askes dari PT. Askes kepada
RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai
bulan Juli 2007;-----

Tetap terlampir dalam berkas

Halaman 71 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



www.pt-banjarmasin.go.id

perkara; - - - - -

--

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

- - - - -

- - - - -

- - - - - Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari KAMIS tanggal 18 AGUSTUS 2011, oleh kami H. SURYANTO, SH.M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.Mpd dan HADI SUTJIPTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 26 Juli 2011 Nomor 06/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H.M. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua,

ttd

H. SURYANTO, SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.Mpd.
SH.M.Hum.

HADI SUTJIPTO,

Halaman 73 Dari 37
Halaman
Putusan No.
06/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

H.M. SABERANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)